

# Peranan *e-Government* dan Media Sosial untuk Mewujudkan Budaya Transparansi dan Pemberantasan Korupsi

**MARKUS H. SIMARMATA**

*Ditjen HAM, Kementerian Hukum dan HAM*

---

*markussimarmata09@gmail.com*

p-ISSN : 2477-118X

## **ABSTRAK**

Pada saat ini, pemerintah Indonesia telah melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan transparansi publik. *E-Government* dan media sosial dianggap oleh banyak orang sebagai sarana yang sangat membantu dalam memudahkan proses pelayanan publik, mengurangi biaya pelayanan publik, meningkatkan transparansi, dan mengurangi korupsi. Sarana yang dioperasikan oleh piranti Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tersebut telah digunakan oleh pemerintah Indonesia dan memberikan hasil yang memuaskan, komprehensif dan transparan. Meskipun banyak perhatian dari berbagai kalangan terhadap pengembangan *e-Government* dan media sosial,

namun masih sedikit perhatian yang ditujukan pada pengembangan *e-Government* dan media sosial untuk mendorong perubahan sosial yang signifikan dalam mewujudkan transparansi. Makalah ini memaparkan dampak positif penerapan *e-Government* dan media sosial untuk menyampaikan informasi pemberantasan korupsi sehingga dapat mewujudkan budaya transparansi.

**Kata Kunci** : *e-Government*, Media Sosial, Transparansi, dan Pemberantasan Korupsi

## ABSTRACT

*Recently, Indonesian government have executed it's duty to encourage public transparency. e-Government and social media has been considered by many people as means which enormously assisted in relieving public service process, reduced public service expense, increased transparency and eradicated corruption. Those means has been enabled by Information and Communication Technology (ICT) device has been utilized by Indonesian government and contributed to satisfy, comprehensive, and transparent result. Eventhough there was lots of thoroughness of Surroundings for e-Government and social media improvement, however there was insufficient concern was addressed to e-Government and social media expansion to generated the significant social change in realized transparency. This paper describes the positive impact of e-Government and social media implementation to share corruption eradication information so be able that generates transparency culture.*

**Keyword:** *E-Government, Social Media, Transparency, and Corruption Eradication.*

## PENDAHULUAN

Dampak peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik sangat besar untuk meningkatkan kinerja pemerintah Indonesia dalam menanggapi tuntutan penduduk dan warga negaranya

serta mengawasi penggunaan dana publik yang sesuai dengan peruntukannya untuk mencegah dan menindak tindak pidana korupsi. Undang-Undang (UU) Nomor (No) 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mendukung transparansi informasi di seluruh lembaga pemerintah yang merupakan salah satu syarat penyelenggaraan pemerintahan demokratis yang diharapkan membawa perubahan paradigma pemerintahan dalam mengelola informasi publik dari pemerintahan yang tertutup menuju pemerintahan yang terbuka terutama terhadap informasi keuangan publik.

Demikian pula UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 25 November 2016 lalu sangat mendukung peningkatan peran serta masyarakat dalam meningkatkan transparansi pemerintahan. Hal itu dibuktikan dengan terdapatnya ketentuan mengenai perbuatan yang disengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merupakan delik aduan sehingga selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Kemudian terdapat ketentuan mengenai keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Selanjutnya terdapat ketentuan mengenai penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun banyak kemajuan yang terdapat dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk mendukung peningkatan peran serta masyarakat dalam meningkatkan transparansi pemerintahan namun masih terdapat beberapa kelemahan pada Undang-Undang tersebut.

Disamping itu upaya pemerintah untuk mensosialisasikan ketentuan UU ITE juga belum cukup untuk menumbuhkan kesadaran pada masyarakat sebagai pengguna Informasi Teknologi dan Media Sosial yang cerdas. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis sangat tertarik untuk menganalisis penelitian tentang Peran *e-Government* dan Media Sosial Untuk Mewujudkan Budaya Transparansi dan Pemberantasan Korupsi.

### 1. Rumusan Masalah

Dengan menganalisis uraian pada latar belakang maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan UU No. 19 Tahun 2016 yang belum optimal mengatur kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan menggunakan informasi teknologi untuk mewujudkan transparansi dan pemberantasan korupsi?
2. Bagaimanakah ketentuan UU No. 19 Tahun 2016 yang mengatur tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam menggunakan media sosial untuk mewujudkan transparansi dan pemberantasan korupsi?

### 2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk memahami ketentuan UU No. 19 Tahun 2016 yang belum optimal mengatur kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan menggunakan informasi teknologi untuk mewujudkan transparansi dan pemberantasan korupsi.
2. Untuk memahami ketentuan UU No. 19 Tahun 2016 yang mengatur tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam menggunakan media sosial untuk mewujudkan transparansi dan pemberantasan korupsi.

### 3. Tinjauan Teoritis

#### 3. 1. Definisi korupsi

Ngouo (2000), Akindele (2005;7-18), Osunyinkanmi (2007; 34-59) dan Adewele (2011; 59-68) mendefinisikan korupsi sebagai suatu perilaku pengeksploitasian jabatan publik yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang jabatan publik dalam bentuk penipuan, penyuapan, permufakatan jahat untuk memperoleh sumber daya dan dana publik untuk keuntungan pribadi atau perseorangan.

Sedangkan menurut UU Nomor 31 Tahun 1999, pengertian korupsi yaitu setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan dari kedua pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa korupsi yaitu suatu perbuatan dari setiap orang yang menggunakan jabatan publik dengan sengaja secara melawan hukum bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian sumber daya negara dan/atau keuangan negara dan/atau perekonomian negara.

#### 3. 2. *E-Government*

*E-government* didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi (seperti Internet, *World Wide Web*, dan *mobile computing*) oleh badan-badan pemerintah yang membantu melaksanakan pelayanan pada masyarakat, meningkatkan interaksi dengan bisnis dan industri, lingkup pemerintahan yang berbeda, dan pemerintahan lainnya dan menyediakan akses pada informasi (Moon, 2002).

Sedangkan menurut Kementrian Kominfo berpendapat bahwa *e-Government* adalah aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet dan perangkat digital lainnya yang dikelola oleh pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis, pegawai, badan usaha, dan lembaga-lembaga lainnya secara *online* (dalam Hardiansyah, 2003).

Setelah menganalisis kedua pendapat yang telah diuraikan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *e-government* yaitu aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis internet dan perangkat digital lainnya yang dikelola oleh pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis, pegawai, badan usaha, dan lembaga-lembaga lainnya atau sebaliknya secara *online* yang bertujuan membantu mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat, meningkatkan interaksi dengan bisnis dan industri, dan menyediakan akses pada informasi.

### 3. 3. Media sosial

Media Sosial selalu dipahami sebagai suatu kelompok dari bentuk-bentuk media *online* yang baru, yang membagi hampir atau semua karakteristik yang terdiri dari partisipasi yang mendorong kontribusi dan *feedback* dari setiap orang, keterbukaan yang menghindari berbagai hambatan untuk mengakses dan memanfaatkan isi media, percakapan yang melaksanakan komunikasi dua arah, komunitas yang membagi kepentingan bersama, Keterhubungan yang memanfaatkan link terhadap situs, sumber daya dan orang lainnya. Pada dasarnya terdapat 6 bentuk media sosial yang berisi catatan dan pemikiran yang memberikan inovasi dan mengubah kehidupan, yang terdiri dari *social networks, blogs, wikis, podcast, forums, content communities* dan *microblogging*. (Antony Mayfield, 2008)

Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa Media Sosial dapat didefinisikan sebagai suatu sarana yang terdiri dari berbagai bentuk-bentuk media *online* yang bercirikan terdapatnya partisipasi penggunaanya, keterbukaan terhadap substansi masalah, percakapan dua arah, komunitas yang memiliki kepentingan sama, dan keterhubungan terhadap situs, sumber daya dan orang.

### 4. Penyajian Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif karena dalam penelitian ini hanya mengkaji tentang peranan *e-Government* dan media sosial untuk mewujudkan budaya transparansi dan pemberantasan korupsi. Berdasarkan gejala terse-

but penulis dapat menentukan variabel yang akan diteliti yang terdiri dari peranan *e-Government*, peranan media sosial, perwujudan budaya transparansi dan pemberantasan korupsi. Gejala-gejala tersebut bersifat holistik sehingga tidak dapat berdiri sendiri namun terkait antara satu dengan yang lainnya. Asumsi tentang gejala dalam penelitian kualitatif adalah bahwa gejala dari suatu objek itu sifatnya tunggal dan parsial. Berdasarkan gejala tersebut peneliti dapat menentukan variabel-variabel yang akan diteliti. Gejala itu bersifat holistik (menyeluruh tidak dapat dipisah-pisahkan) yaitu situasi sosial yang meliputi (1) aspek tempat-*place*, (2) aspek pelaku-*actor*, dan (3) aspek aktivitas-*activity*, yang ketiganya dibentuk secara sinergis. (Sugiono, 2005: 238).

#### **4. 1. Metode penelitian kualitatif studi kepustakaan**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif studi kepustakaan atau literatur yaitu menganalisa buku, jurnal, majalah, *website*, dan UU dan pada materi tertentu berupaya untuk membandingkan antara satu literatur dengan literatur lainnya sehingga hasil dari kajian tersebut diolah untuk memperoleh kesimpulan berupa permasalahan yang dihadapi dan saran untuk mengatasi masalah tersebut. Menurut Burhan Bungin metode literatur adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian sosial kualitatif (Burhan Bungin, 2008: 121). Sedangkan Sugiyono menyatakan bahwa metode kualitatif literatur merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiono, 2005: 329). Penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

#### **4. 2. Sumber penelitian**

Dilihat dari kedekatan isi, penelitian literatur dapat diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, sumber primer adalah karangan asli yang ditulis oleh seorang yang melihat, mengalami, atau mengerjakan sendiri, contohnya buku harian, tesis, disertasi, laporan penelitian, hasil wawancara, laporan pandangan mata suatu pertandingan,

statistik sensus penduduk dan lain-lain. Kedua, sumber sekunder adalah tulisan tentang penelitian orang lain, tinjauan, ringkasan, kritikan, dan tulisan-tulisan serupa mengenai hal-hal yang tidak langsung disaksikan atau dialami sendiri oleh penulis, contohnya ensiklopedia, kamus, buku, pegangan, abstrak, indeks, dan *textbooks*.

## 5. Pembahasan

Kaufman berpendapat “Semua hal yang terkait dengan kebebasan berpendapat memiliki efek yang lebih besar terhadap korupsi dan kualitas pelayanan daripada reformasi institusional”. (Kaufmann, et.al, 2010).

Jika dikaji secara mendalam maka sesungguhnya perubahan UU ITE No. 19 Tahun 2016 hanya melakukan revisi terhadap 8 (delapan) ketentuan UU ITE No. 11 Tahun 2008. Namun semua revisi tersebut merupakan fundamen bagi implementasi kebebasan berpendapat di Indonesia. Disamping itu dengan menganalisis pasal demi pasal dapat diketahui bahwa pemberlakuan UU ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan dinamika teknologi dan memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang adil bagi para pengguna ITE.

### 5. 1. Ketentuan UU No. 19 Tahun 2016 yang belum optimal mengatur kebebasan berpendapat menggunakan informasi teknologi untuk mewujudkan transparansi dan pemberantasan korupsi

Terdapat 3 perubahan dalam UU ITE yang belum optimal mengatur kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan menggunakan informasi teknologi untuk mewujudkan transparansi dan pemberantasan korupsi, yaitu:

#### a. Penerapan hak untuk dilupakan/dihapus (*Right to be Forgotten*)

Pasal 26 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 mengamanatkan agar: “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut penghapusan konten dapat dilakukan untuk semua informasi dan/atau dokumen elektronik setelah dibuktikan di pengadilan yang bertujuan untuk membersihkan nama baik seseorang. Dengan melakukan penghapusan maka konten-konten tersebut tidak dapat diakses karena dikeluarkan dari sistem yang terbuka atau konten-konten tersebut dihapus. Oleh karena itu mesin pencari (*search engine*) harus menghapus informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut demikian pula server-server harus menutup konten-konten tersebut agar tidak dapat diakses.

Ketentuan ini merupakan perwujudan dari penghormatan dan perlindungan *right to be forgotten* yaitu kewajiban penyelenggara informasi publik untuk menghapus konten yang tidak relevan bagi penyelenggara sistem elektronik, yang penerapannya dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Sesungguhnya ketentuan mengenai *Right to be forgotten* belum diatur pada Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik maupun pada hukum internasional lainnya. Penerapan hak ini juga masih kontroversial karena masih banyak terjadi perdebatan tentang manfaat dan kerugian dari penerapan hak ini. Untuk itu penerapan pasal ini hendaklah sesuai dengan tujuannya yaitu membersihkan nama baik seseorang yang tidak terbukti melakukan suatu tindak pidana.

Bila dianalisis lebih jauh maka pasal ini mengatur pencemaran nama baik menjadi delik aduan. Dengan demikian kasus pencemaran nama baik yang menggunakan internet hanya dapat diproses secara hukum oleh korban atau seseorang yang merasa menjadi sasaran pencemaran nama baik kepada Polri sebagai pihak yang berwenang.

Disamping itu dengan menerapkan pasal ini maka seseorang dapat mengajukan penghapusan data dan informasi yang terkait dengan kasus korupsi yang terjadi pada masa lalu yang sudah selesai dan tidak dipermasalahkan lagi, meskipun ada beberapa pihak yang menganggap data dan informasi tersebut penting untuk diangkat kembali dan dimuat dalam website. Demikian pula ketentuan ini

dapat berdampak pada dihapusnya catatan kriminal dari orang yang telah selesai menjalani masa hukuman karena korupsi. Oleh karena itu, seharusnya pasal ini juga mempertimbangkan hak setiap orang untuk menelusuri riwayat hidup seseorang yang pernah dijatuhi hukuman karena korupsi sedangkan orang yang pernah dijatuhi hukuman karena korupsi tersebut mengikuti seleksi untuk mendapatkan jabatan publik seperti Kepala Daerah, Anggota atau Ketua Komisi, jabatan tinggi pada Kementerian/Lembaga, Kepala Dinas di Provinsi, Kabupaten/Kota dan lain-lain. Namun hal positif sebagai akibat penerapan pasal ini adalah penghapusan pemberitaan tentang status terdakwa kasus korupsi yang diputuskan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi oleh Pengadilan. Dengan demikian seorang terdakwa korupsi yang terbukti tidak bersalah di pengadilan, maka ia berhak mengajukan ke pengadilan agar pemberitaan tentang statusnya sebagai terdakwa dihapus.

b. **Sanksi Pidana pencemaran nama baik yang tidak sesuai dengan KUHP**

Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)”.

Berdasarkan analisis dari ketentuan pasal tersebut maka dapat disimpulkan pasal tersebut telah mengurangi ancaman pidana pencemaran nama baik, dari paling lama 6 tahun menjadi 4 tahun, dan denda dari Rp1 miliar menjadi Rp750 juta. Jangka waktu maksimal hukuman penjara terkait pencemaran nama baik, penghinaan dan sebagainya dikurangi menjadi di bawah lima tahun. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 21 KUHP, tersangka selama masa penyidikan tidak boleh ditahan karena hanya disangka melakukan tindak pidana ringan yang ancaman hukumannya penjara di bawah lima tahun. Pasal ini masih dianggap membatasi publik untuk mengekspresikan

pendapatnya tentang penyalahgunaan anggaran yang berasal dari publik. Meskipun sanksi pidana pencemaran nama baik telah dikurangi namun pasal ini tetap memberikan resiko bagi pengguna internet yang melaporkan peristiwa penyalahgunaan anggaran negara atau publik, dengan adanya ketentuan sanksi pidana bagi pencemaran nama baik.

Ketentuan pencemaran nama baik seharusnya juga sesuai dengan ketentuan Pasal 310-311 KUHP yang masih relevan untuk melindungi kebebasan setiap orang menyampaikan pendapatnya tentang penyalahgunaan keuangan negara. Pasal 310 ayat (1) KUHP memerintahkan agar “barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus Rupiah”. Kemudian Pasal 310 ayat (2) KUHP memerintahkan agar jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus Rupiah. Selanjutnya Pasal 310 ayat (3) KUHP mengatur agar tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Lebih lanjut pasal 311 ayat (1) KUHP memandatkan agar jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis di-bolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Kemudian pasal 311 ayat (2) KUHP memandatkan agar pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan yaitu: hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu, hak memasuki angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.

**c. Pemblokiran konten dan/atau *website* internet**

Pasal 40 ayat (2a) UU No. 19 Tahun 2016 mengamanatkan agar; ”Pemerintah wajib melakukan pencegahan, penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kemudian Pasal 40 ayat (2b) UU No. 19 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa, “Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum sesuai dengan Pasal 27 UU No. 11 Tahun 2008 yaitu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan pemerasan dan/atau pengancaman. Di samping itu, terdapat pula beberapa perbuatan yang dilarang terkait dengan isi/konten Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Pada Pasal 28 UU No. 11 Tahun 2008 diperintahkan agar setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik serta setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Selanjutnya pada Pasal 29 UU No. 11 Tahun 2008 diperintahkan agar setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat dianalisis bahwa pemerintah memiliki kewenangan berupa kewajiban untuk mencegah penyebarluasan informasi elektronik yang memiliki muatan terlarang, dan

kewenangan memutus akses atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses terhadap informasi elektronik yang melanggar hukum. Kemudian jika dibandingkan dengan UU pers maka perusahaan media yang menampilkan situs yang menyediakan informasi yang melanggar UU ITE akan mengikuti mekanisme di Dewan Pers. Namun, bila status yang menyediakan informasi tersebut tidak berbadan hukum dan tidak terdaftar sebagai perusahaan media atau nonpers, pemerintah dapat langsung memblokirnya.

Dalam menerapkan ketentuan pasal ini maka konten-konten yang diblokir juga harus memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. misalnya bila konten yang akan diblokir terkait terorisme maka pengaturan tentang pemblokirannya sesuai dengan UU Terorisme dan institusi yang berwenang meminta pemblokiran yaitu BNPT. Demikian pula bila konten yang akan diblokir terkait dengan obat-obatan terlarang maka pengaturan tentang pemblokirannya sesuai dengan UU Kesehatan dan institusi yang berwenang meminta pemblokiran yaitu BPOM.

Seharusnya pasal ini dilengkapi dengan pengaturan kewajiban dan prosedur yang memadai. Kurangnya pengaturan tentang kewajiban dan prosedur pemblokiran website tersebut dapat berimplikasi pada tingkat keakuratan dan tingkat hukuman yang diberikan kepada penyedia konten internet.

Pemanfaatan internet sebagai alat transparansi tidak hanya meningkatkan kejujuran aparat pemerintah Indonesia namun lebih jauh dari itu telah menyumbangkan efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintah dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan mencegah terjadinya korupsi. Transparansi pada akhirnya bekerja untuk menjaga kejujuran pemerintah “*Good Government* harus dipandang sebagai hal yang harus dilakukan” (Kierkegaard, 2009: 26). Dalam istilah praktek internasional tentang transparansi, internet telah sangat mengurangi biaya pengumpulan, pengiriman, dan pengaksesan informasi pemerintah (Robets, 2006: 109). Sebagai suatu hasil dari kapasitas ini, pada akhir-akhir ini telah terlihat kecenderungan

menggunakan *e-Government* untuk akses yang lebih besar pada informasi dan pemajuan transparansi, akuntabilitas, dan tujuan anti korupsi (Anderson, 2009: 201). Transparansi sering terkait dengan masalah korupsi, sebagaimana anggapan yang mengatakan transparansi merupakan alat yang vital dalam membantu mengurangi korupsi dan manfaat yang ilegal yang dihasilkan dari perilaku pelaku ekonomi (Brunetti and Weder, 2003: 1801-1824).

Berdasarkan uraian tersebut tampaknya bahwa penyediaan informasi kepada warga negara dan kemampuan warga negara untuk mengawasi kegiatan pemerintah merupakan peran yang sangat penting, kedua perangkat teknologi yaitu *e-government* dan media sosial dapat digunakan untuk memerangi korupsi. Pengaruh kebudayaan selalu mengakibatkan perubahan sosial, sehingga hal ini merupakan suatu tantangan terbesar dalam keterbukaan dan inisiatif anti korupsi. Riset telah mengidentifikasi banyak cara agar budaya mempengaruhi keterbukaan dan upaya anti korupsi, tipe-tipe pemimpin yang dipilih, struktur pemerintah, level tindakan dan kesepakatan politik oleh warga negara, sifat interaksi sosial dan formasi kelompok, penerimaan perubahan hukum, dan penekanan perwujudan kesan budaya bahwa korupsi tidak dapat diterima (Husted, 1999: 413-422).

#### **4. 2. Ketentuan yang mengatur kebebasan berpendapat untuk transparansi dan pemberantasan korupsi**

Media sosial yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dapat diakses dengan mudah, murah dan menjangkau sangat banyak pengguna. Bila dibandingkan dengan media konvensional maka media sosial lebih efektif dalam menumbuhkan jiwa anti korupsi, mencegah pejabat dan pelaku usaha untuk melakukan korupsi dan menjadi alat bukti melalui video yang berisikan tindak pidana korupsi yang viral di kalangan *netizen* untuk segera diselidiki dan ditindak oleh aparat penegak hukum. Menteri Kehakiman Brazil merupakan satu contoh keberhasilan penggunaan data media sosial dan bentuk data lainnya untuk mengidentifikasi korupsi dan kejahatan terorganisasi lainnya seperti perdagangan narkoba dan

pencucian uang. Kehadiran teknologi dan peralatan mempermudah Kementerian segera mengungkapkan hubungan yang tersembunyi, jaringan dan meningkatkan wawasan, pada pokoknya meningkatkan efisiensi dan mengurangi kerangka waktu penyelidikan (Marcio Bondolvi, et.al, 2015).

Media sosial sangat berperan untuk mengetahui banyak peristiwa yang terkait dengan korupsi setiap saat serta membantu dalam menyiapkan pengawasan dari masyarakat dengan cepat karena pada saat itu juga dapat menyajikan video tentang tindak pidana korupsi secara viral sedangkan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum media sosial berperan dalam mengkaji kecenderungan korupsi pada pemerintah dan masyarakat dan memahami kecenderungan dan modus tindak pidana korupsi yang terkini. Analisis media sosial dapat menelusuri peristiwa korupsi yang terjadi setiap saat, yang menawarkan kesempatan menyiapkan mekanisme pengawasan pada saat itu juga dengan berbasiskan Teknologi Informasi, dapat memahami lebih baik kecenderungan korupsi pada umumnya, dan memahami peristiwa korupsi yang terkini (Marcio Bondolvi, et.al, 2015).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana yang sangat strategis untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat tentang betapa *urgent*-nya program-program KPK dalam mendukung pembangunan nasional terutama menunjukkan kepada seluruh masyarakat bahwa hasil dari program kerja KPK sangat signifikan dalam mengamankan anggaran pendapatan belanja negara untuk mengentaskan kemiskinan, menyukseskan program wajib belajar, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan membantu program perumahan bagi masyarakat miskin. Kemampuan KPK untuk mampu mewujudkan hasil kerjanya yang sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat melalui media sosial akan meningkatkan kepercayaan dan kesetiaan masyarakat untuk bersama-sama berjuang dengan KPK. Penggerak dan Pendukung partisipasi publik menggunakan manfaat dari luasnya jangkauan media sosial dan menggunakan media tersebut secara luas

dalam mengontrol penyimpangan anggaran oleh aparat pemerintah. *Facebook* dan *Twitter* dapat digunakan untuk menyebarkan informasi terkait kegiatan-kegiatan partisipasi publik untuk mengawasi pemerintah (Bong, et.al, 2012: 21). Halaman *Facebook* “India Melawan Korupsi” telah menyediakan tempat bagi semua yang ingin berkontribusi terhadap perang melawan korupsi. Halaman tersebut telah mendapat dukungan hampir 1,5 juta orang dalam 4 tahun halaman *facebook* tersebut ditayangkan (Bong, et.al, 2012: 21).

Disamping itu media sosial menjadi sarana komunikasi yang cepat dan murah dalam memberantas korupsi. Banyak berita yang tidak secara komprehensif diungkap oleh surat kabar namun media sosial dapat mengulas secara luas tentang tindak pidana korupsi dan masyarakat dapat memberikan komentar dan saran yang konstruktif dalam memerangi korupsi. Interaksi yang tercipta dari penggunaan media sosial tersebut dapat menumbuhkan perasaan empati masyarakat dan mewujudkan budaya anti korupsi sejak dini kepada siapa saja. Media sosial menyediakan sarana komunikasi yang cepat tapi murah. Hampir semua orang di India telah menjadi subyek dari perbuatan penyuapan pada pejabat pemerintah dalam mengurus pelayanan kepada masyarakat, contohnya dalam pengurusan surat izin mengemudi, izin paspor, atau berurusan dengan polisi lalu lintas. Namun tidak semua berita tersebut dapat tersedia di surat kabar. *Facebook* dan *Twitter* membantu kita mencapai jejaring pengguna media sosial yang besar, bahkan mereka yang tidak kita kenal secara pribadi dapat berempati kepada kita (Chandan Jha, 2014).

Kontribusi yang paling penting dari media sosial yaitu media ini telah menguji monopoli pemerintah terhadap distribusi informasi. Pada beberapa negara, pemerintah yang otoriter sering menyembunyikan informasi tentang korupsi dalam proyek publik, pelanggaran HAM, dan berita terkait lainnya dari masyarakat dengan mengontrol media cetak dan penyiaran (Freedom House, 2009) (Chandan Jha, 2014). Namun, pengawasan informasi tersebut sangat sulit dilakukan oleh pemerintah pada era media sosial ini. Pada saat pemerintah pada negara tersebut berusaha mengawasi isi internet dengan

memblokir *website* tertentu, namun aktivis HAM dan kebebasan bersuara sering menemukan cara untuk berbagi konten tentang pemberantasan korupsi. Pada beberapa institusi di negara tersebut, pada saat informasi disensor oleh pihak yang berwenang, maka informasi tersebut telah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan melalui program media sosial (Chandan Jha, 2014). Oleh karena itu, meskipun beberapa negara menyensor informasi secara terbuka, namun terdapat pihak-pihak lain yang tidak ingin melihat pembatasan akses terhadap informasi dan kebebasan bersuara secara domestik maupun internasional (Chandan Jha, 2014).

Terdapat banyak cara dimana penetrasi media sosial dapat membantu mengurangi biaya melawan korupsi. Pertama, sebagian besar pengguna media sosial memiliki jaringan yang sangat besar terhadap korban pemerasan korupsi yang menginginkan membagi kisahnya tentang peristiwa korupsi yang menyimpannya. Kedua, media sosial menyediakan sarana yang murah dan cepat terhadap berbagai informasi dan menjangkau jaringan yang sangat banyak untuk menggerakkan kritik publik terhadap kegiatan korupsi pejabat pemerintah dan politisi (Howard, et.al, 2011;2). Media sosial dapat juga berdampak pada korupsi dengan memberdayakan pers yang bebas (media cetak tradisional, penyiaran dan portal berita *online*) untuk menjangkau dan menyebarkan informasi pada penduduk yang lebih besar. Pada akhirnya interaksi antara program media sosial, khususnya di antara teman dan keluarga dan sentuhan pribadi media sosial pada informasi dapat meningkatkan citra positif atau kredibilitas media sosial. Kenyataannya, individu dapat selalu didorong untuk bertindak sesuai dengan informasi tersebut untuk menunjukkan solidaritas dengan orang yang terdekat dan orang yang disayang (Chandan Kumar Jha dan Sudipta Sarangi, 2016: 4).

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki 4 kekuatan potensial utama dalam memberantas korupsi yaitu kolaborasi, partisipasi, pemberdayaan, dan waktu. Media sosial yang kolaboratif dan partisipatif ditandai dengan sifatnya yang alamiah yaitu terjadinya interaksi sosial yang memberikan

kesempatan yang sangat besar untuk saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya dan membentuk komunitas yang sangat besar untuk bersosialisasi, membagi informasi, atau mencapai tujuan atau kepentingan bersama. Media sosial merupakan sarana pemberdayaan masyarakat yang sangat efektif karena melalui media sosial penggunanya dapat belajar dari pengetahuan dan pengalaman anggotanya dan melalui media sosial anggotanya dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk ikut serta dalam kegiatan atau pengadaan barang dan jasa pemerintah dan meningkatkan kinerja anggotanya. Sarana ini juga memberikan kesempatan yang sangat besar dalam memperoleh akses internet secara murah untuk memudahkan menyampaikan dan menyiarkan informasi dan sarana ini efektif pula menciptakan iklim demokratisasi yang baik di media. Dalam konteks waktu, teknologi media sosial memberikan kesempatan yang sangat besar bagi pengguna media sosial untuk segera mengumumkan informasi pada saat itu juga. Contoh yang paling populer penggunaan aplikasi media sosial untuk program pemberantasan korupsi adalah *Wikileaks*. *Wikileaks* merupakan suatu *website* yang mengizinkan pengguna mengumumkan secara *anonymous* informasi yang sensitif. Hingga saat ini, *Wikileaks* menampung lebih dari 1,2 juta dokumen. *Wikileaks* merupakan contoh yang ideal bagaimana teknologi media sosial dapat digunakan untuk memerangi korupsi.

Belajar dari pengalaman yang terjadi di Libya, gerakan rakyat yang masif diawali dari ajakan status di media sosial menjadikan anak muda bangsa ini tertarik juga untuk memanfaatkan media sosial untuk gerakan kampanye anti korupsi. Anak muda kembali terikat dalam satu kesatuan menyuarakan transparansi dan akuntabilitas pemerintah terhadap penggunaan keuangan negara (Yam Saroh, 2016). Salah satu contoh kampanye anak muda lewat media sosial untuk mendukung KPK dilakukan oleh komunitas Angkatan Perubahan. Komunitas ini telah menggagaskan tagar *#saveKPK* di kalangan anak muda dengan mengadakan FotOpini yang mengajak pemuda-pemudi *selfie* dan menuliskan pesan mereka untuk kampanye *#SafeKPK* dan *#UncorruptedLove* tepat di hari Valentine, 14 Februari 2016 (Yam Saroh, 2016).

Salah satu media sosial yang praktis dan digemari generasi muda adalah *Youtube*. *Youtube* merupakan media sosial “yang telah punya nama” sehingga mata semua orang tertuju padanya. Oleh karena itu tidak sulit menyampaikan gagasan dan ide generasi muda melalui *Youtube* dan hal ini biasanya menjadi viral di media sosial lainnya. Disamping itu pengguna *Youtube* yang mengunggah video mereka dan banyak digemari oleh masyarakat akan mendapat imbalan dari *Youtube*. Media sosial tersebut telah menjadi salah satu media yang efektif dalam menyuarakan dukungan bagi KPK. Oleh karena itu, kini saatnya generasi muda melakukan tindakan kekinian. Tindakan kekinian bisa dilakukan lewat bidang yang disukai. Jika masyarakat gemar membuat video dan menjadi *Youtuber* maka tidak susah bagi masyarakat untuk membuat video yang menyuarakan dukungan #SaveKPK (Yam Saroh, 2016).

Perjuangan generasi muda bersama dengan KPK dalam mengkampanyekan anti korupsi di seluruh Indonesia harus dapat diwujudkan dengan berbagai kreatifitas yang produktif dan konstruktif. Generasi muda tidak hanya dikenal sebagai komponen bangsa yang selalu mendobrak berbagai pelanggaran hukum terutama korupsi namun juga dapat diberdayakan dengan menggunakan daya kreatif dan intelijensianya melalui media sosial untuk menggugah komponen masyarakat lainnya untuk bersama-sama tidak melakukan korupsi. Bermain kata-kata dengan kombinasi gambar, ide, dan kreatifitas yang bagus akan mampu menghasilkan bahan kampanye yang jauh lebih dramatis. Layaknya kata-kata bijak yang pernah diucapkan oleh Bung Karno, “Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya, Beri aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia”. Anak muda itu adalah manusia yang menyimpan kekuatan yang sewaktu-waktu bisa lebih berbahaya dari ledakan bom. Energi mereka yang tidak pernah mengenal kata lelah, ide-ide kreatif mereka yang seakan tidak pernah ada habisnya, dan semangat mereka yang tidak pernah mengenal kata menyerah (Yam Saroh, 2016).

Dukungan kepada gerakan anti korupsi dan KPK tidak saja menggemakan pada media cetak dan media elektronik konvensional

namun juga merambah pada media sosial *Twitter*. Pengguna *Twitter* selalu setia mendukung setiap program KPK dalam memberantas korupsi, bahkan media sosial tersebut dengan cepat membentuk opini publik yang kuat sebagai dukungan terhadap perjuangan KPK. Banyak komentar maupun saran yang sangat berharga yang dapat digunakan oleh KPK dari media sosial *Twitter*. Dukungan ini tidak saja disiarkan melalui media-media nasional tetapi media jejaring sosial terutama *Twitter* ikut menyiarkan apa yang telah berlangsung di gedung KPK. Bahkan dengan cepat media jejaring sosial ini dapat membentuk opini publik tentang “Upaya Pelemahan KPK” dengan tanda pagar (#) *hashtag* #saveKPK dan #saveindonesia. (Christiani Juditha, 2014: 61-70).

Opini-opini pribadi yang terbentuk pada media sosial seperti *Twitter* akan saling mempengaruhi satu sama lain sehingga dapat membentuk satu kesamaan opini yang menggiring opini pribadi menjadi opini publik. Apalagi melalui media sosial yang memiliki sifat yang cepat sehingga dengan cepat pula dapat membentuk opini publik. Pendapat yang di-*posting* oleh orang-orang ternama seperti artis dan selebritis lainnya akan semakin memudahkan opini tersebut terbentuk. Ini ditandai dengan banyaknya pendapat dari postingan sang selebriti tersebut. Hal ini tentunya menyebabkan opini semakin cepat menyebar dan dibaca orang lain sekaligus membentuk kesamaan opini. Kebebasan berpendapat melalui media sosial tentunya harus diikuti dengan pemberlakuan etika dalam berpendapat. Dimana kebanyakan pengguna internet saat mengemukakan pendapat mereka melalui media sosial tidak mengedepankan etika dan tata krama. Dengan menjunjung etika, informasi yang dipublikasikan, meski itu tentang ketidaksetujuan terhadap suatu masalah, namun tidak merugikan dan memojokkan orang lain, maka informasi tersebut dapat juga ditanggapi secara positif bagi setiap orang yang membaca dan menerimanya (Christiani Juditha, 2014: 61-70).

Untuk memperkuat KPK maka media sosial seperti *change.org* sangat efektif untuk digunakan masyarakat. Gerakan masyarakat tersebut membutuhkan gagasan dan ketokohan yang kuat sehingga mampu menggerakkan publik untuk senantiasa mendukung setiap

program dan kebijakan anti korupsi dan KPK. Selama ini gerakan masyarakat dalam memperkuat KPK tersebut selalu didominasi kegiatan seperti *forwarding message*, *like and dislike*, maupun *updating status* yang sesungguhnya kurang efektif dibandingkan penyampaian petisi *online* melalui *change.org*. Media sosial sebaiknya tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk melakukan kampanye anti korupsi namun juga sebagai media untuk mengimplementasikan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan seperti musisi, jaringan anti korupsi, dan lembaga pemerintah. Selain *Twitter* terdapat beberapa media sosial lainnya yaitu *Facebook*, *Instagram*, *Youtube* dan petisi di *www.change.org*. Munculnya *platform* petisi *online* seperti *change.org* merupakan contoh menarik dalam melihat sisi gerakan masyarakat anti korupsi. Gerakan masyarakat secara *online* tersebut membutuhkan isu dan ketokohan yang kuat sehingga mampu mendorong publik untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung program pemberantasan korupsi. Selama ini aktivitas gerakan masyarakat *online* lebih banyak didominasi aktivitas *forwarding message*, *like and dislike*, maupun *updating status* yang lazim disebut sebagai *slacktivism* (aktivisme malas). Media sosial tidak hanya dipandang sebagai saluran baru untuk menampilkan materi kampanye, tetapi juga media untuk berkolaborasi bersama dengan agen pemberantasan korupsi lainnya, seperti musisi, jaringan anti korupsi, dan lembaga pemerintah. Terdapat beberapa *platform* media sosial diantaranya *Twitter*, *Facebook*, *Instagram*, *Youtube* dan petisi di *www.change.org* (Sinar Indonesia, 2016).

## KESIMPULAN

### 1. Regulasi yang Belum Optimal Mendorong Kebebasan Berpendapat.

Dengan disahkan dan diundangkannya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka telah terdapat dasar hukum pelaksa-

naan *e-Government* dan pemanfaatan media sosial untuk mewujudkan transparansi guna mencegah dan menindak perbuatan korupsi. Namun pada UU No. 19 Tahun 2016 masih terdapat beberapa pasal yang belum optimal memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menyampaikan pendapat dan ekspresi. Di dalam UU No. 19 Tahun 2016 masih terdapat pengaturan hak untuk melupakan/menghapus (*Right to be Forgotten*) Informasi/Data yang tidak relevan yang berada di bawah kendali penyelenggara sistem elektronik atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan, Pemberlakuan pasal ini dapat mengurangi akses masyarakat untuk mengetahui rekam jejak calon pejabat publik terhadap integritasnya pada perbuatan anti korupsi. Disamping itu masih terdapat ketentuan sanksi pidana pencemaran nama baik pada UU No. 19 Tahun 2016 yang tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akibatnya pengguna *e-Government* dan media sosial merasa khawatir terhadap pendapat atau ekspresi yang mereka sampaikan yang dapat dijerat dengan Pasal pencemaran nama baik tersebut. Selain itu masih terdapat ketentuan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada penyelenggara sistem elektronik terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Ketentuan pasal ini dapat mengakibatkan kekhawatiran bagi penyelenggara *e-Government* dan media sosial untuk menyampaikan pendapat atau ekspresi sebagai perwujudan transparansi dalam mencegah dan menindak perbuatan korupsi, karena *website* dan/atau konten dari Informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut dapat diputus.

## **2. Rendahnya Pemahaman Terhadap *e-Government* dan Media Sosial.**

Kebebasan berpendapat dan berekspresi melalui *e-Government* dan media sosial untuk mewujudkan transparansi dan mencegah serta menindak perbuatan korupsi bukan berarti kebebasan tersebut tanpa batas sehingga dapat melanggar hukum dan membatasi hak orang lain. Pengguna *e-Government* dan media sosial pada saat

mengemukakan pendapat jangan sampai terlanjur mengirim informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak membatasi dengan tegas mana saja informasi atau data yang memuat peristiwa yang berdasarkan intuisi atau perasaan hati saja dan mana informasi/data yang memuat peristiwa yang berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu sebelum mengirim informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebaiknya pengguna *e-Government* dan media sosial memeriksa kembali kebenaran dan mempertimbangkan akibat dari informasi/dokumen yang akan dikirim tersebut sehingga tidak akan terjerat sanksi pidana, perdata, maupun administrasi dari ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

## SARAN

1. Pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 sehingga dapat dirumuskan ketentuan-ketentuan yang tidak saja memberikan perlindungan hukum kepada setiap orang untuk menyampaikan pendapat dan ekspresinya terhadap perbuatan seseorang dan/atau korporasi yang telah melanggar hukum termasuk melakukan korupsi, namun juga memberikan perlindungan hukum kepada orang dan/atau korporasi yang telah difitnah yang dalam bertingkah laku dan bekerja telah melaksanakan i'tikad baik dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah juga sebaiknya melaksanakan *literacy* tentang *e-government* dan media sosial secara rutin dan berkesinambungan. Kegiatan ini akan memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya mengedepankan etika dan norma hukum dalam menyampaikan pendapat dan ekspresi yang santun dalam bertutur kata dan tidak melanggar hak-hak orang lain. Pemerintah juga sebaiknya perlu mengkampanyekan konfirmasi terhadap informasi dan/atau data yang diterima atau yang akan

dikirim sehingga masyarakat tidak akan memercayai informasi yang menyesatkan dan tidak akan mengirim informasi/data yang tidak benar yang dapat menyebabkan masyarakat dikenakan sanksi pidana, perdata dan administrasi.

## REFERENSI

- Anderson, "E-Government as anti-corruption strategy". *Information Economics and Policy*, 2009, Vol.21.
- Andrini,Dwinda, Indarja, Diamantina,Amalia, "Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor.12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Di Jakarta Timur", *Diponegoro Law Journal*, Vol.5, No.3, Tahun 2016.
- Ann,Suntai, "The Implementation of The OPEN System by Soeul Metropolitan Government", *Institute of Inter Korean Reconciliation*, 2002.
- Antony Mayfield, *What is Social Media*, iCrossing, UK, 2008
- Bondolfi,Marzio, Bracher,Meret, Irgens,Charlotte, Mailing Bernard,Florence, Qi,Zhen. *The Use of Social Media in Fighting Corruption*. students at the Copenhagen Bussiness School. (29 June 2015), <<http://www.corruptionresearchnetwork.org>>
- Bong et.al, *How Social Media Abetted the Anti-Corruption Movement in India*, 2012.
- Brunetti and Weder, "A free pass is bad news for corruption", *Journal Public Economic*, Vol.87, 2003.
- Burhan Bugin. *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta. Kencana. 2008.
- Ear Dupuy, Haidy, Serrat, Olivier, "Tackling corruptionThrough Civil Society-Led Information and Communication Technology Initiatives", ADB, (March 2014), <<http://www.adb.org/sites/default/files/publication/31231/tackling-corruption-through-ict-initiative.pdf>>.

- Hardiansyah, 2003, *E-Government: Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Era Otonomi Daerah melalui Penggunaan Teknologi Web*, Jurnal Ilmiah Matrik, Vol.5 No.3, Desember 2003, ISSN 1411-1624. UBD Palembang.
- Howard, N Philip and Duffy,Aiden, Freelon,Deen, M Hussein,Muzammil. Mari,Will and Mazaid,Marwa. *Opening, Closed regimes: what was the role of social media during the Arab Sp.ring?*. Working Paper, 2011.
- Husted, “Culture and international anti corruption agreements in Latin America”, *Journal of Bussiness Ethics*, Vol.37, 1999.
- Jha, Chandan. *Can Social Media and Internet Help Reduce Corruption?*. (7 Oktober 2014) <<http://www.ideasforindia.in>>
- Juditha,Christiany. *Opini Publik Terhadap Kasus “KPK Lawan Polisi” dalam Media Sosial Twitter*. Balai Besar Pengkajian dan pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Makassar. *Jurnal Pekomms*. Vol.17 No.2 Agustus 2014.
- Kanter, Beth, “Using Social Media to Accomplish More With Less.” Beth’s Blog, <http://www.bethkanter.org/simplicity-netnon/> (posted on July 12, 2010; accessed on February 20, 2011)
- Kaufmann, Mehrez, “Gurgur, Voice of Public Sector Management? An Empirical Investigation of Determinants of Public Sector Performance Based on Survey of Public Officials”, *World Bank Research Working Paper*. World Bank and IMF, Washington DC, (4 June 2010), available from URL: <[http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?-abstract\\_id=316865](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?-abstract_id=316865)>.
- Kelas Menengah, *Gerakan, dan Aktivisme Online*, Jakarta, Sinar Indonesia 2016.
- Kierkegaard, “Open Access to public documents-More secrecy, less transparency!”, *Computer Law & Security Review*, 25,3-27, 2009.
- K. Laura, *Social Media can save the Planet.*” Greenpeace, <http://www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/makingwaves/social-media-can-save-the-planet/blog/11832> (posted on May 25, 2010; acceseed on March 10, 2011)

- Kumar Jha, Chandan, Sarangi, Sudipta. Social Media, Internet, and Corruption. SSRN. 1 October 2016.
- Kurniawan, Teguh, 2006, Hambatan dan Tantangan dalam mewujudkan Good Government di Indonesia. (<http://publications-tk.blogspot.com>).
- L. Nguo, Responsibility and Transparency in Organization in Cameroon (Makandala, African Public Administration Zimbabwe APPS Books, 2000).
- M.J. Moon, "The Evolution of E-Governance Among Municipalities: Rhetoric or Reality", *Public Administration Review* 62(4), 2002.
- Mustopadidjaja AR, 2003, Manajemen Proses Kebijakan Publik, Jakarta: LAN-Duta Pertiwi Foundation.
- N. United, United Nation e-Governance Survey 2008 – From e-Governance to Connected Governance, Department of Economic and Social Affairs, Division for Public Administration and Development Management, New York, 2008.
- P. Kotler and K.L. Keller, *Marketing Management 12e* (New Jersey, Prentice Hall, 2006).
- P.O. Osunyikanmi, "Development Implication of Nigeria's Economic Crisis" *Journal of Development Perspective*, 2 (1), 2007.
- Roberts, "Blacked out: Government Secrecy in The information age", New York, Cambridge University Press, 2006.
- Saroh, Yam. Kampanye Antikorupsi kekinian oleh generasi Muda. (21 Maret 2016), <<http://www.youthproactive.com>>
- S.B. Adewele "The crowding-out effects of corruption in Nigeria: An Empirical Study", *E3 Journal of Business Management and Economics*, 2 (2), 2011.
- Shim and Eom, "Anticorruption Effects of information and communication technology (ICT) and Social Capital", *International Review of Administrative Science*, Vol.75, 2009.
- Shim and Eom, "E Government and Anti Corruption; Empirical Analysis of International Data", *International Journal of Public Administration*, Vol.31, 2008.

S.T. Akindele, “A Critical Analysis of Corruption and Its Problem  
in Nigeria”, *Anthropologist*, 7(1), 2005.

Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta. 2005.

### 1. **Undang-Undang**

UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elek-  
tronik